



PUTUSAN

Nomor 1933/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT.002 RW. 001, Desa **XXX** Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal dahulu di Desa **XXX** Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 27 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1933/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai



berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 119/05/VI/1991 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.23.04/Pw.01/252/2009 tanggal 31 Agustus 2009).;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama selama kurang lebih 10 tahun.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 1. ~~XXX~~ umur 16 tahun, 2. ~~XXX~~ umur 11 tahun.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juli tahun 2005 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah ;
 - a. Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa jelas digunakan untuk kebutuhan apa.;
 - b. Termohon juga sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon jika Pemohon sedang kerja.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juli tahun 2007, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Permohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. ;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (~~XXX~~) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil- adilnya;

Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 12 Hal.



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1933/Pdt.G/2010/PA.Tbn., tanggal 07 Oktober 2011 dan 02 Nopember 2010 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Nomor : Kk.13.23.04/Pw.01/252/2009, tanggal 31 Agustus 2009, (P.1).;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa ~~XXX~~ Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 568/414.215.05/2010, tanggal 23 September 2010, (P.2).;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Desa ~~XXX~~ Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama selama kurang lebih 10 tahun; dan sudah dikaruniai anak 2 1. ~~XXX~~ umur 16 tahun, 2. ~~XXX~~ umur 11 tahun.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi hanya mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan hingga sekarang, tetapi hingga kini Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Desa ~~XXX~~ Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon,;

Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama selama kurang lebih 10 tahun; dan sudah dikaruniai anak 2 1. **XXX** umur 16 tahun, 2. **XXX** umur 11 tahun.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi hanya mengetahuinya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan, hingga sekarang, setelah Termohon pergi tetapi hingga kini tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan



Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa jelas digunakan untuk kebutuhan apa dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon jika Pemohon sedang kerja dan sebagai akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan

Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 12 Hal.



sendirinya ketidak- datangan Termohon merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa delain mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, telah dihadapkan dimuka sidang dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan hingga sekarang, setelah Termohon pergi tetapi hingga kini tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, tanpa alasan yang jelas dan sah..

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal- hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai atau



menjatuhkan talak terhadap Termohon.;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 2 bulan hingga sekarang setelah Termohon pergi tetapi hingga kini tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, tanpa alasan yang jelas dan sah.;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat Albaqoroh ayat 226 :

مِيلَعِ يَمْسِدِ اِنْ اَفَقَ لَاطِلًا لَوْمَزْءَ نِاَوْ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (cerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa menurut tafsir, Lafal'azam, ditafsirkan mengambil keputusan yang pasti, dan atas tafsiran tersebut Majelis Hakim, sehingga diambil alih sebagai Pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa hal - hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi- sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami- istri.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al- Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405

Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi :

tŭk^oí qŭ^oĚ uãõ DJç qnõ svpnTpŭ⁻
p^ol^o sÝ qŭ^oõ æŭ⁻ æİ³/₄ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ÇáPÖÜÜÇÁ Úái ÇáÛÜÜÜÇÆÈÌÇÆÒÇä ßÇäÊ
 ÚÜáíá ÈíÜÜäÉ

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti". ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2)



Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori cerai talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR,SH serta Dra.RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 12 Hal.



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

H.M.ALI LUTFI,SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,S.H.

Rincian Biaya

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------|---------|--------------|
| 1. | Biaya | Kepaniteraan |
| | : Rp. | 35.000,- |
| 2. | Biaya | Proses |
| | : Rp. | 225.000,- |
| 3. | Materai | |
| | : Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| | Jumlah | |
| | : Rp. | 266.000,- |